



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lono Tedjo Putro als Maulana Bin Karno;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gondang RT. 004/002 Kel./Desa Kwadungan  
Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 154/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LONO TEDJO PUTRO als MAULANA bin KARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) angka ke-3, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LONO TEDJO PUTRO als MAULANA bin KARNO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah plastik warna bening yang didalamnya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) . Adapun rincian yang tersebut yaitu:
    - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 8 lembar;
    - Uang kertas pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
    - Uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
    - Uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
    - Uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin; dan
    - Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin.
  - 1 (satu) buah dus yang berisikan 176 (saratus tujuh puluh enam) rokok berbagai merk, dengan rincian rincian berbagai merk rokok yaitu :
    - 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refit;
    - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dj Sam Sce Refil Maestro;
    - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Juara Jambu;
    - 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
    - 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Di Sam Soe;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Mariboro isi 20;
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Mariboro berisi 12 buah;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 66 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16

**Dikembalikan Kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi BAMBANG NUGRAHA**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150 No Reg. Z 5066 MU warna hitam merah tahun 2017 No. Ka MH1KB2119HK03812 No Sin. KB21E1037324 berikut 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merek Honda GTR.

**Dikembalikan Kepada Saksi SAHIM**

- 1 (satu) Buah tangga besi.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Bahwa Terdakwa LONO TEDJO PUTRO als MAULANA Bin KARNO**

Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 00.45 WIB atau pada suatu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit pada bulan Juni 2024, bertempat di Alfamart katomas yang beralamat di Kp. Katomas RT 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab.subang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindakan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah kontrakan yang Terdakwa LONO TEDJO PUTRO als MAULANA Bin KARNO sewa beralamat di Jalan suadaya I Blok A Majasem Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GTR 150 No. Reg Z 5066 MU kepada Saksi SAHIM. Kemudian, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kontrakan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GTR 150 No. Reg Z 5066 MU yang sebelumnya Terdakwa pinjam menuju ke Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di daerah Pegaden Kab. Subang.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa tiba di Alfamart Katomas lalu memarkirkan motor milik Saksi SAHIM tidak jauh dari Alfamart Katomas. Kemudian Terdakwa berjalan menuju samping Alfamart Katomas, lalu sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa memanjat tembok samping Alfamart Katomas menggunakan tangga besi yang Terdakwa temukan di samping Alfamart Katomas, lalu Terdakwa membuka genteng spandek Alfamat Katomas kemudian merusak atap plafon dengan menggunakan kaki Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa turun masuk ke dalam ruang Gudang Penyimpanan Barang Alfamart Katomas lalu berjalan ke ruang kasir dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
- Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
- Uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



dan rokok berbagai merek sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus dimasukkan ke 1 (satu) buah Dus, di antaranya sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill Maestro;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20;
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 66 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16.

Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari Alfamart Katomas dengan membawa 1 (satu) Dus yang berisikan rokok dan 1 (satu) buah plastik warna bening yang di dalamnya berisikan uang tersebut melalui pintu *folding gate* (pintu lipat) yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu ketika Terdakwa berada di halaman Alfamart Katomas melihat warga dan Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO serta Saksi ADAM WIJAYA, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan pada saat Terdakwa turun memasuki Alfamart Katomas melalui plafond, Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO dan Saksi ADAM WIJAYA sedang hendak tidur di dalam Alfamart Katomas.

Bahwa Alfamart Katomas selain tempat usaha, juga merupakan tempat beristirahat/berdiam para pegawai saat bertugas di malam hari.

Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 3.829.096,- (tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah).

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. BAMBANG NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Chief of Store (COS) atau Kepala Toko di Alfamart Katomas sejak tanggal 24 Februari 2023 dan diberi kuasa oleh Sdr. DENNY SANJAYA selaku General Service Manager PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Pagaden;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Jam 00.45 Wib, di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang telah hilang barang-barang milik Alfamart;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus. Adapun rincian uang tersebut yaitu:
    - uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
    - Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
    - Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
    - Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar
    - Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
    - Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Sedangkan rincian rokok berbagai merk tersebut yaitu:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soo Refill Maestro;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok mark Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 65 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dan rokok berbagai merek tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi beralamat di Kp. Sukajaya RT. 06/03 Ds. Nanggerang Kec. Binong Kab. Subang Saksi dihubungi oleh rekan kerja Saksi yaitu Saksi ADAM WIJAYA yang menginap bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang dan memberitahu Saksi bahwa di Alfamart Katomas ada orang yang masuk kedalam Alfamart dengan cara merusak atap plafon di ruang gudang penyimpanan barang. Namun pada saat pelaku merusak atap plafon dan terlihat kaki pelaku, Saksi ADAM WIJAYA bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO panik dan takut sehingga pergi keluar Alfamart dan meminta bantuan kepada warga. Mendengar hal tersebut Saksi pun langsung bergegas berangkat ke Alfamart Katomas dan sesampainya di Alfamart Katomas tersebut Saksi melihat warga sedang mengejar pelaku sehingga Saksi pun langsung ikut mengejar pelaku. Kemudian tepatnya di pesawahan Kp. Katomas Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang pelaku berhasil diamankan oleh warga dan diketahui bernama LONO TEDJO PUTRO warga Kp. Gondang RT. 004/002 Kel/Ds. Kwadungan Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada saat diamankan oleh warga pelaku mengaku telah mengambil uang di laci kasir Alfamart Katomas dan rokok berbagai merk di ruang kasir namun untuk rokok berbagai merk tersebut oleh pelaku di tinggalkan di halaman luar alfamart pada saat pelaku dikejar oleh warga;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, Saksi ikut mengamankan Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Pagaden;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku, namun setelah tertangkap tangan dan diintrigasi diketahui Terdakwa bernama Lono Tedjo Putro als Maulana Bin Karno, warga Kp. Gondang RT. 004/002 Kel/Ds. Kwadungan Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk akibat kejadian tersebut sejumlah Rp3.829.096 (tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa Alfamart Katomas tersebut setiap hari didiami atau ditempati oleh karyawan Alfamart secara bergantian sesuai dengan jadwal kerja. Jadi setelah karyawan Alfamart Katomas selesai bekerja atau tutup, karyawan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Katomas tersebut mendiami dan tidur di dalam Alfamart Katomas tersebut;

- Bahwa di Alfamart Katomas tersebut dilengkapi dengan CCTV namun rekaman CCTV Alfamart tersebut hanya bisa menyimpan rekaman gambar video selama 7 (tujuh) hari dan selanjutnya rekaman gambar video tersebut secara otomatis terhapus hilang;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan semua barang bukti yang dikenali Saksi sebagai uang dan rokok milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang dicuri oleh Terdakwa di Alfamart Katomas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. KHAERUDIN ADRIYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Jam 00.45 Wib, di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumpersari Kec. Pagaden Kab. Subang telah hilang barang-barang milik Alfamart;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain sebagai berikut:  
1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus. Adapun rincian uang tersebut yaitu:

- uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
- Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar  
Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
- Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Sedangkan rincian rokok berbagai merk tersebut yaitu:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soo Refill Maestro;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok mark Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 65 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;
- Bahwa uang dan rokok berbagai merek tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 00.45 Wib pada saat Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA yang merupakan rekan kerja Saksi menginap di ruang gudang penyimpanan barang Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang, Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA yang kebetulan belum tidur mendengar suara di atas atap plafon ruang gudang penyimpanan barang dan melihat atap plafon ruang gudang penyimpanan barang dirusak oleh sebuah kaki. Melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA panik dan takut sehingga sebelum pelaku turun dari atas atap plafon ruang gudang penyimpanan barang Alfamart tersebut Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA bergegas keluar dari gudang penyimpanan barang dan keluar dari Alfamart Katomas dengan membuka pintu folding gate (pintu lipat) Alfamart Katomas;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA berlari meminta bantuan kepada warga dan menghubungi Saksi BAMBANG NUGRAHA yang merupakan rekan kerja Saksi di Alfamart Katomas. Kemudian setelah memberitahu warga, Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA dan warga kembali lagi ke Alfamart Katomas dan melihat pelaku sedang berada di halaman Alfamart dengan membawa 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan rokok berbagai merk. Melihat pelaku sedang berada di halaman Alfamart Katomas tersebut Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA dan warga langsung mengejar pelaku namun pelaku berlari melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) buah dus yang didalamnya berisikan rokok berbagai merk di halaman Alfamart Katomas. Kemudian melihat pelaku berlari melarikan diri Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA dan warga pun mengejar pelaku dan tepatnya di pesawahan Kp. Katomas Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang pelaku berhasil diamankan berikut dengan uang yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ratus ribu rupiah) dan diketahui pelaku bernama LONO TEDJO PUTRO;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, Saksi ikut mengamankan Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Pagaden;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA dan rekan kerja yang lainnya sering menginap bergantian di Alfamart Katomas tersebut dan alasan Saksi bersama rekan kerja yang lain menginap di Alfamart tersebut yaitu karena sebelumnya Alfamart Katomas pernah mengalami pencurian;
- Bahwa pintu Alfamart Katomas sudah dalam keadaan terkunci setelah Saksi bersama Saksi ADAM WIJAYA selesai bekerja yaitu pada hari Sabtu langgal 1 Juni 2024 sekira Jam 22.30 Wib. Dan untuk lampu ruangan Alfamart semuanya dalam keadaan menyala;
- Bahwa Laci kasir Alfamart Katomas tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan dilaci kasir tersimpan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah plastik wama bening. Dan yang memasukkan uang tersebut kedalam laci kasir yaitu Saksi ADAM WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira Jam 23.00 Wib;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk akibat pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp3.829.096 (tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan semua barang bukti yang dikenali Saksi sebagai uang dan rokok milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang dicuri oleh Terdakwa di Alfamart Katomas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. ADAM WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Jam 00.45 Wib, di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumpersari Kec. Pagaden Kab. Subang telah hilang barang-barang milik Alfamart;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain sebagai berikut:  
1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus nibu rupiah) dan 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus. Adapun rincian uang tersebut yaitu:
  - uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
- Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
- Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Sedangkan rincian rokok berbagai merk tersebut yaitu:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soo Refill Maestro;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Juara Jambu;
  - 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
  - 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
  - 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20
  - 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
  - 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
  - 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 65 Surya isi 16;
  - 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;
- Bahwa uang dan rokok berbagai merek tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 00.45 Wib pada saat Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO yang merupakan rekan kerja Saksi menginap di ruang gudang penyimpanan barang Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang, Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO yang kebetulan belum tidur mendengar suara di atas atap plafon ruang gudang penyimpanan barang dan melihat atap plafon ruang gudang penyimpanan barang dirusak oleh sebuah kaki. Melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO panik dan takut sehingga sebelum pelaku turun dari atas atap plafon ruang gudang penyimpanan barang Alfamart tersebut Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO bergegas

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari gudang penyimpanan barang dan keluar dari Alfamart Katomas dengan membuka pintu folding gate (pintu lipat) Alfamart Katomas;

- Bahwa Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO berlari meminta bantuan kepada warga dan menghubungi Saksi BAMBANG NUGRAHA yang merupakan rekan kerja Saksi di Alfamart Katomas. Kemudian setelah memberitahu warga, Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO dan warga kembali lagi ke Alfamart Katomas dan melihat pelaku sedang berada di halaman Alfamart dengan membawa 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan rokok berbagai merk. Melihat pelaku sedang berada di halaman Alfamart Katomas tersebut Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO dan warga langsung mengejar pelaku namun pelaku berlari melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) buah dus yang didalamnya berisikan rokok berbagai merk di halaman Alfamart Katomas. Kemudian melihat pelaku berlari melarikan diri Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO dan warga pun mengejar pelaku dan tepatnya di pesawahan Kp. Katomas Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang pelaku berhasil diamankan berikut dengan uang yang diambil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ratus ribu rupiah) dan diketahui pelaku bernama LONO TEDJO PUTRO;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, Saksi ikut mengamankan Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Pagaden;
- Bahwa Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO dan rekan kerja yang lainnya sering menginap bergantian di Alfamart Katomas tersebut dan alasan Saksi bersama rekan kerja yang lain menginap di Alfamart tersebut yaitu karena sebelumnya Alfamart Katomas pernah mengalami pencurian;
- Bahwa pintu Alfamart Katomas sudah dalam keadaan terkunci setelah Saksi bersama Saksi KHAERUDIN ADRIYANTO selesai bekerja yaitu pada hari Sabtu langgal 1 Juni 2024 sekira Jam 22.30 Wib. Dan untuk lampu ruangan Alfamart semuanya dalam keadaan menyala;
- Bahwa Laci kasir Alfamart Katomas tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan dilaci kasir tersimpan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik wama bening. Dan yang memasukkan uang tersebut kedalam laci kasir yaitu Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira Jam 23.00 Wib;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk akibat pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp3.829.096 (tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan semua barang bukti yang dikenali Saksi sebagai uang dan rokok milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang dicuri oleh Terdakwa di Alfamart Katomas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. IBIN TOLIBIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Jam 00.45 Wib, di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumpersari Kec. Pagaden Kab. Subang telah hilang barang-barang milik Alfamart;

- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus. Adapun rincian uang tersebut yaitu:

- uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
  - Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
  - Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
- Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Sedangkan rincian rokok berbagai merk tersebut yaitu:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soo Refill Maestro;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok mark Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng





- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 65 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;
- Bahwa uang dan rokok berbagai merek tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 00.45 Wib pada saat Saksi sedang berada di warung dekat dengan rumah Saksi, Saksi diberitahu oleh warga bahwa telah terjadi pencurian di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang dan untuk pelaku pencurian tersebut sedang dikejar-kejar oleh warga di pesawahan Kp. Katomas Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang. Mendapat informasi tersebut Saksi langsung bergegas menuju pesawahan tersebut kemudian sesampainya di pesawahan Katomas tersebut pelaku sudah tertangkap oleh warga. Kemudian Saksi pun bergegas mengamankan pelaku dikhawatirkan pelaku diinjak oleh warga. Pada saat mengamankan pelaku tersebut, pelaku diketahui bernama LONO TEDJO PUTRO warga Kp. Gondang RT. 004/002 Kel/Ds. Kwadungan Kec. Kerjo Kab. Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus di Alfamart Katomas;
- Bahwa Saksi menghubungi Polsek Pagaden kemudian Saksi bersama warga menyerahkan Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Pagaden;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan semua barang bukti yang dikenalnya sebagai uang dan barang yang diambilnya dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang diambil oleh Terdakwa di Alfamart Katomas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. SAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GTR 150 No. Reg Z 5066 MU warna Hitam Merah tahun 2017 No. Ka: MH1KB2119HK038312. No. Sin KB21E1037324 milik Saksi pada hari Sabtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wib di Jalan suadaya I Blok A Majasem Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor beralasan untuk mengunjungi anaknya yang sedang sakit di daerah Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GTR 150 No. Reg Z 5066 MU milik Saksi tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah yaitu berupa STNK dan BPKB namun untuk BPKB sepeda motor tersebut masih dijamin di PT. Bussan Auto Finance Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan mengambil barang milik Alfamart;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Jam 00.45 Wib, di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Alfamart Katomas;
  - Bahwa barang-barang yang hilang antara lain sebagai berikut:  
1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus. Adapun rincian uang tersebut yaitu:
    - uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
    - Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
    - Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
    - Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
- Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Sedangkan rincian rokok berbagai merk tersebut yaitu:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soo Refill Maestro;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus Rokok mark Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 65 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;
- Bahwa uang dan rokok berbagai merk tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang dan uang di Alfamart Katomas dilakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tangga besi untuk memanjat tembok samping Alfamart Katomas yang Terdakwa temukan di samping Alfamart, kemudian setelah Terdakwa memanjat tembok samping Alfamart tersebut Terdakwa masuk kedalam Alfamart Katomas dengan merusak dan menarik ke atas genteng spandek Alfamart kemudian merusak atap plafon dengan menggunakan kaki Terdakwa. Setelah merusak atap plafon Alfamart tersebut Terdakwa turun ke ruang Alfamart tepatnya di ruang gudang penyimpanan barang kemudian Terdakwa berjalan ke ruang kasir Alfamart dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di laci kasir yang sudah dalam keadaan terbungkus di dalam plastik warna bening dan rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus di ruang kasir yang kemudian Terdakwa masukkan ke-1 (satu) buah Dus;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam ruang Alfamart tersebut lampu Alfamart dalam keadaan menyala sehingga memudahkan Terdakwa berjalan menuju ruangan kasir kemudian mengambil uang dan rokok berbagai merk di ruang kasir tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil uang dan rokok berbagai merk tersebut Terdakwa tidak tahu bahwa ada karyawan Alfamart yang menginap didalam Alfamart Katomas tersebut karena pada saat Terdakwa masuk ke dalam Alfamart tersebut dan berjalan ke ruang kasir, Terdakwa tidak melihat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada karyawan Alfamart, namun pada saat Terdakwa membawa uang dan rokok berbagai merk di ruang kasir tersebut Terdakwa melihat pintu folding gate (pintu lipat) Alfamart sudah dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa baru mengetahui di Alfamart Katomas tersebut ada karyawan alfamart;

- Bahwa mengetahui di Alfamart tersebut ada karyawannya Terdakwa mendekati pintu folding gate (pintu lipat) Alfamart yang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat situasi diluar Alfamart dalam keadaan sepi Terdakwa pun keluar dari Alfamart Katomas sambil membawa uang dan rokok berbagai merk tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berada diluar Alfamart tepatnya di halaman alfamart Terdakwa melihat warga mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa menaruh 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan rokok berbagai merk yang Terdakwa ambil di ruang kasir kemudian pergi berlari meninggalkan Alfamart tersebut dengan membawa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di laci kasir Afamart, namun warga tetap mengejar Terdakwa sehingga di pesawahan Kp. Katomas Ds. Summersari Kec. Pagaden Kab. Subang Terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polsek Pagaden;

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GTR 150 No. Reg Z 5066 MU wama Hitam Merah tahun 2017 No. Ka: MH1KB2119HK038312. No. Sin: KB21E1037324 yang Terdakwa pinjam dari Saksi SAHIM;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan rokok berbagai merk tersebut yaitu untuk membayar utang Terdakwa dan untuk Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil dan membawa uang dan rokok berbagai merk tersebut;

- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti:

1. 1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus nou rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
- uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
- Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Yang dikenali Terdakwa sebagai uang yang Terdakwa ambil di Alfamart Katomas;

2. 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus dengan rincian sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill Maestro
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga.
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20;
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 66 Surya isi 16. 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16.

Yang dikenali Terdakwa sebagai rokok yang Terdakwa ambil di Alfamart Katomas;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GTR 150 No. Reg Z 5066 MU wama Hitam Merah tahun 2017 No. Ka: MH1KB2119HK038312. No. Sin: KB21E1037324 berikut 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Honda GTR 150, yang dikenali Terdakwa sebagai sarana yang digunakan untuk mengambil barang-barang di Alfamart Katomas;

4. 1 (satu) buah tangga besi yang digunakan Terdakwa untuk memanjat dinding.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus nou rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
  - Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
  - uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
  - Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
  - Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;
2. 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus dengan rincian sebagai berikut:
  - 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill Maestro
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Juara Jambu;
  - 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
  - 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga.
  - 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20;
  - 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
  - 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
  - 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 66 Surya isi 16. 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda GTR 150 No. Reg Z 5066 MU wama Hitam Merah tahun 2017 No. Ka: MH1KB2119HK038312. No. Sin: KB21E1037324 berikut 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk Honda GTR 150;
4. 1 (satu) buah tangga besi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Jam 00.45 Wib, di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Alfamart Katomas;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus. Adapun rincian uang tersebut yaitu:
    - uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
    - Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
    - Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
    - Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar
  - Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
  - Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Sedangkan rincian rokok berbagai merk tersebut yaitu:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soo Refill Maestro;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok mark Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 65 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dan rokok berbagai merek tersebut adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tangga besi untuk memanjat tembok samping Alfamart Katomas yang Terdakwa temukan di samping Alfamart, kemudian setelah Terdakwa memanjat tembok samping Alfamart tersebut Terdakwa masuk kedalam Alfamart Katomas dengan merusak dan menarik ke atas genteng spandek Alfamart kemudian merusak atap plafon dengan menggunakan kaki Terdakwa. Setelah merusak atap plafon Alfamart tersebut Terdakwa turun ke ruang Alfamart tepatnya di ruang gudang penyimpanan barang kemudian Terdakwa berjalan ke ruang kasir Alfamart dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di laci kasir yang sudah dalam keadaan terbungkus di dalam plastik warna bening dan rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus di ruang kasir yang kemudian Terdakwa masukkan ke-1 (satu) buah Dus;
- Bahwa mengetahui di Alfamart tersebut ada karyawannya Terdakwa mendekati pintu folding gate (pintu lipat) Alfamart yang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat situasi diluar Alfamart dalam keadaan sepi Terdakwa pun keluar dari Alfamart Katomas sambil membawa uang dan rokok berbagai merk tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berada diluar Alfamart tepatnya di halaman alfamart Terdakwa melihat warga mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa menaruh 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan rokok berbagai merk yang Terdakwa ambil di ruang kasir kemudian pergi berlari meninggalkan Alfamart tersebut dengan membawa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di laci kasir Afamart, namun warga tetap mengejar Terdakwa sehingga di pesawahan Kp. Katomas Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang Terdakwa berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polsek Pagaden;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan rokok berbagai merk tersebut yaitu untuk membayar utang Terdakwa dan untuk Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya pada saat mengambil dan membawa uang dan rokok berbagai merk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar LONO TEDJO PUTRO als MAULANA Bin KARNNO yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Jam 00.45 Wib, di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumbersari Kec. Pagaden Kab. Subang Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk di Alfamart Katomas;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tangga besi untuk memanjat tembok samping Alfamart Katomas yang Terdakwa temukan di samping Alfamart, kemudian setelah Terdakwa memanjat tembok samping Alfamart tersebut Terdakwa masuk kedalam Alfamart Katomas dengan merusak dan menarik ke atas genteng spandek Alfamart kemudian merusak atap plafon dengan menggunakan kaki Terdakwa. Setelah merusak atap plafon Alfamart tersebut Terdakwa turun ke ruang Alfamart tepatnya di ruang gudang penyimpanan barang kemudian Terdakwa berjalan ke ruang kasir Alfamart dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di laci kasir yang sudah dalam keadaan terbungkus di dalam plastik warna bening dan rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus di ruang kasir yang kemudian Terdakwa masukkan ke-1 (satu) buah Dus. mengetahui di Alfamart tersebut ada karyawannya Terdakwa mendekati pintu folding gate (pintu lipat) Alfamart yang sudah dalam keadaan terbuka dan melihat situasi diluar Alfamart dalam keadaan sepi Terdakwa pun keluar dari Alfamart Katomas sambil membawa uang dan rokok berbagai merk tersebut. Kemudian setelah Terdakwa berada diluar Alfamart tepatnya di halaman alfamart Terdakwa melihat warga mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa menaruh 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan rokok berbagai merk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang Terdakwa ambil di ruang kasir kemudian pergi berlari meninggalkan Alfamart tersebut dengan membawa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil di laci kasir Alfamart, namun warga tetap mengejar Terdakwa sehingga di pesawahan Kp. Katomas Ds. Sumber Sari Kec. Pagaden Kab. Subang Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang dan rokok milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan bukan milik dari terdakwa sehingga uang dan rokok tersebut sudah berpindah tempatnya termasuk kategori perbuatan mengambil barang yang seluruhnya/sebagian bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

### Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, bahwa Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" nampak dari sikap terdakwa yang mengasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik wama bening yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Dus yang didalamnya berisikan Rokok berbagai merk sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) bungkus. Adapun rincian uang tersebut yaitu:

- uang kertas pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar;
- Uang kertas pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;



- Uang kertas pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
- Uang kertas pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- Uang koin pecahan 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin;
- Dan uang koin pecahan 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin;

Sedangkan rincian rokok berbagai merk tersebut yaitu:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refill;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soo Refill Maestro;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 20
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Marlboro isi 12;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 65 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;

Dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan rokok berbagai merk tersebut yaitu untuk membayar utang Terdakwa dan untuk Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil uang dan rokok milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk seolah-olah ia adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah setiap bangunan yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng



diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil uang dan rokok milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pada malam hari sekira Jam 00.45 Wib di dalam toko Alfamart di Alfamart Katomas Kp. Katomas RT. 12/04 Ds. Sumpersari Kec. Pagaden Kab. Subang yang juga digunakan sebagai tempat kediaman bagi para karyawan untuk menginap tanpa diketahui Para Saksi karyawan penjaga toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk masuk ke dalam toko Alfamart Katomas, Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok samping Alfamart tersebut menggunakan 1 (satu) buah tangga besi, kemudian Terdakwa masuk kedalam Alfamart Katomas dengan merusak dan menarik ke atas genteng spandek Alfamart kemudian merusak atap plafon dengan menggunakan kaki Terdakwa. Setelah merusak atap plafon Alfamart tersebut Terdakwa turun ke ruang Alfamart tepatnya di ruang gudang penyimpanan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah plastik warna bening yang didalamnya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) . Adapun rincian yang tersebut yaitu:
  - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 8 lembar;
  - Uang kertas pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - Uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
  - Uang kertas pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
  - Uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin; dan
  - Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin.
- 1 (satu) buah dus yang berisikan 176 (saratus tujuh puluh enam) rokok berbagai merk, dengan rincian rincian berbagai merk rokok yaitu :
  - 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refit;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dj Sam Sce Refil Maestro;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Juara Jambu;
  - 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
  - 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Di Sam Soe;
  - 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Mariboro isi 20;
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Mariboro berisi 12 buah;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 66 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16;

Adalah milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, maka dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi BAMBANG NUGRAHA;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150 No Reg. Z 5066 MU warna hitam merah tahun 2017 No. Ka MH1KB2119HK03812 No Sin. KB21E1037324 berikut 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merek Honda GTR adalah milik Saksi SAHIM maka dikembalikan kepada Saksi SAHIM;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah tangga besi yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) angka ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LONO TEDJO PUTRO als MAULANA bin KARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah plastik warna bening yang didalamnya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) . Adapun rincian yang tersebut yaitu:

- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 8 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 13 koin; dan
- Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 12 koin.

- 1 (satu) buah dus yang berisikan 176 (saratus tujuh puluh enam) rokok berbagai merk, dengan rincian rincian berbagai merk rokok yaitu:

- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Dji Sam Soe Refit;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Dj Sam Sce Refil Maestro;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Juara Jambu;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Djarum Coklat Kretek;
- 30 (tiga puluh) bungkus Rokok merk Di Sam Soe;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 76 Mangga;
- 8 (delapan) bungkus Rokok merk Mariboro isi 20;
- 9 (sembilan) bungkus Rokok merk Mariboro berisi 12 buah;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild isi 16;
- 7 (tujuh) bungkus Rokok merk Sampoema Mild Splash Tropical;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk 66 Surya isi 16;
- 20 (dua puluh) bungkus Rokok merk Camel Purple isi 16;
- 10 (sepuluh) bungkus Rokok merk Camel Intense Blue isi 16

**Dikembalikan Kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi BAMBANG NUGRAHA;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GTR 150 No Reg. Z 5066 MU warna hitam merah tahun 2017 No. Ka MH1KB2119HK03812 No Sin. KB21E1037324 berikut 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merek Honda GTR.

## Dikembalikan Kepada Saksi SAHIM;

- 1 (satu) Buah tangga besi;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rizki Ramadhan, S.H., dan Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elkana Purba, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Alfi Afiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Rizki Ramadhan, S.H.  
ttd

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,  
ttd

Elkana Purba, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Sng